



# KECAMATAN KARTOHARJO KELURAHAN KANIGORO

Jl. Sri Widodo NO. 1 - Madiun 63138

Telepon ( 0351 ) 465005

Website <http://kelurahan-kanigoro.madiunkota.go.id>

## PERATURAN LURAH KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO

KOTA MADIUN

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO

KOTA MADIUN

LURAH KANIGORO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih , disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu kode etik Pegawai di lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Kanigoro tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor ..Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN LURAH KANIGORO TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

Peraturan Lurah Kanigoro ini dimaksudkan sebagai pedoman sikap tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan serta dalam pergaulan hidup sehari – hari.

**Pasal 2**

Peraturan Lurah Kanigoro ini bertujuan :

- a. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai ;
- b. Menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat ;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif ;
- d. Menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku Pegawai yang profesional.

**BAB II**

**NILAI - NILAI DASAR**

**Pasal 3**

Pegawai harus menjunjung tinggi nilai – nilai dasar yang meliputi :

- a. Ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar tahun 1945 ;
- c. Semangat nasionalisme
- d. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ;
- e. Ketataan terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan ;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia ;
- g. Tidak diskriminatif ;

i. Semangat jiwa korps.

### **BAB III**

## **KODE ETIK**

### **Pasal 4**

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari bersikap wajib berpedoman pada kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lurah Kanigoro ini.

### **Pasal 5**

Kode etik terdiri dari :

- a. Kode etik dalam bernegara ;
- b. Kode etik dalam berorganisasi ;
- c. Kode etik dalam kedisiplinan ;
- d. Kode etik dalam bermasyarakat ;
- e. Kode etik terhadap diri sendiri ;
- f. Kode etik sesama pegawai ; dan
- g. Kode etik dalam berpenampilan, berpakaian dan berkomunikasi.

### **Pasal 6**

Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara ;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Menaati semua peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas ;
- e. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah ; dan
- f. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.

### **Pasal 7**

Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Melaksanakan tugas kedinasan dan wewenang dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- b. Wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang – undangan ;

- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi ;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan ;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas ;
- g. Patuh dan taat terhadap Standart Operasional dan tata kerja, antara lain :
  - 1. Bertanggungjawab dalam menggunakan, memelihara dan mengamankan semua barang milik/ kekayaan Negara dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
  - 2. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain yang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah yang dapat diduga untuk kepentingan diri sendiri/ golongan/ kelompok ; dan/ atau
  - 3. Tidak melakukan hal – hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja.
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi ;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja ; dan
- j. Melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif.

#### **Pasal 8**

Kode etik dalam kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Tepat waktu terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas ;
- b. Wajib mengikuti apel pagi, apel sore dan upacara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
- c. Wajib berada pada tempat jam kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah kedinasan dari atasan dan waktu beribadah ;
- d. Berpakaian dinas selama jam kerja beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- e. Bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga yang mendesak dan alasan – alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya ; dan
- f. Bagi pegawai yang terlambat terhadap jam masuk kerja maupun rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas, wajib memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.

#### **Pasal 9**

Kode etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :